



Media: Harian Jogja

Hari: Jumat

Tanggal: 20 Oktober 2017

Halaman: 14

PENGURUSAN IZIN

HO Dihapus, Pemkot Rugi Rp500 Juta

UMBULHARJO—Pemerintah Kota Yogyakarta kehilangan potensi pendapatan sekitar Rp500 juta per tahun dari retribusi pengurusan HO (Hinder Ordonantie) atau izin gangguan usaha.

*Ujang Hasanudin
hasanudin@harianjogja.com*

▶ Pendapatan daerah dari retribusi HO cukup lumayan.

▶ HO yang dimiliki semua jenis usaha otomatis batal, tidak bisa lagi diperpanjang.

Saat ini, kata Setiyono, HO yang dimiliki semua jenis usaha otomatis batal, tidak bisa lagi diperpanjang. Bahkan pihaknya sudah tidak bisa lagi mengawasi. "Pengawasan HO sudah los [tanpa pengawasan]," kata dia.

Menurut dia, izin HO nantinya akan menjadi satu dengan izin mendirikan bangunan (IMB). Selama bangunan tidak ada perubahan, selama itu pula izin usaha tidak perlu dilaporkan. Hanya ketika ada perubahan jenis usaha aturnya melalui TDU.

Kepala Bagian Organisasi, Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Kris Sarjono menegaskan, pengawasan usaha saat ini melekat pada pengawasan IMB. Saat ini pihaknya tengah mempersiapkan penghapusan Perda Retribusi soal HO. "Sekarang masih proses, mungkin baru efektif nanti akhir tahun," kata Kris.

Mekanisme Kontrol

Ketua Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Yogyakarta, Nasrul Khairi mengatakan, pihaknya sudah meminta Pemerintah Kota Yogyakarta mengantisipasi dan menyesuaikan terkait dengan penghapusan izin HO dalam rapat koordinasi dengan Dinas Perizinan dan Penanaman Modal, beberapa waktu lalu.

Menurut dia, Pemkot harus segera mengajukan draf perubahan perda yang mengatur HO untuk menghilangkan pasal-pasal yang berkaitan dengan kewajiban memungut retribusi HO. Nasrul juga meminta agar ada kajian aturan transisi yang tidak menabrak semangat dihapusnya HO oleh Pemerintah Pusat.

"Perlu mekanisme kontrol masyarakat atau usaha yang dilakukan pihak lain agar ke depan tidak ada potensi konflik dan kerugian," kata Nasrul.

Anggota DPRD asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menyarankan, salah satu yang perlu diperkuat adalah mekanisme pengajuan IMB yang melampaui persetujuan atau penolakan lingkungan terdampak.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Organisasi	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan			

Yogyakarta, 27 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005